



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/266 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Purworejo Nomor 100.32/6969/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rabu tanggal 23 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Porworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Porworejo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Porworejo Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Porworejo Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Purworejo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purworejo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/266 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran menimbang:
 - a. Unsur filosofis agar dirumuskan kembali yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Unsur sosiologis agar dirumuskan kembali yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - c. Unsur yuridis, frasa “untuk melaksanakan” agar diubah menjadi “sesuai dengan”.
2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “kebijakan” dalam Pasal 2 ayat (2) agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 3 ayat (2), agar ditambahkan frasa “Ketentuan mengenai” di awal kalimat.
5. Pasal 7 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
6. Pasal 8 agar dihapus dalam dokumen
7. Agar ditambahkan Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

8. Agar ditambahkan dalam Ketentuan Penutup, rumusan pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 mengingat Raperda ini mengatur mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dilengkapi dokumen yang belum diunggah dalam aplikasi SIPD terutama pada tahapan rancangan akhir;
3. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo.
4. Menindaklanjuti hasil reuiu APIP Kabupaten Purworejo, LHR Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 7001.2.3/8.1/ LHR.RV/2025 Tgl : 26 Juni 2025
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berkbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
7. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

8. Integrasi KLHS.

- a. Sebagian data daya dukung dan daya tampung telah tercantum dalam dokumen RPJMD.
- b. Ketersediaan data terkait urusan Lingkungan Hidup seperti persampahan, perubahan iklim dan sebagainya di dalam dokumen RPJMD.
 - 1) Data IKLH 2022 sesuai KLHS, data 2020 - 2021 tidak sama, data 2023 sesuai KLHK;
 - 2) Data sampah data 2020-2022 telah sesuai;
 - 3) Terdapat perbedaan angka pada data perubahan iklim, emisi GRK sektor limbah.
- c. Rekomendasi KLHS RPJMD 75,7% sudah termuat ke dalam strategi pada dokumen RPJMD
- d. Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Untuk dapat disesuaikan alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya.

9. Perlu dukungan dan komitmen Kabupaten/Kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaan/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

10. Menambahkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

- a. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
- b. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Dasar hukum dalam rancangan akhir (lampiran Ranperda) agar hanya mencantumkan regulasi yang relevan dan signifikan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, serta tidak mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku, seperti PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (2020 – 2024). Namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
2. Halaman II.2.3 Pendapatan Daerah
 - a. Proyeksi pendapatan daerah harus mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda terkait, dengan memasukkan komponen Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Skema penerimaan telah berubah menjadi *real time* melalui *split payment* Bank Jateng, di mana Kabupaten Purworejo menerima 66% dari target PKB dan BBNKB UPPD setempat.
 - b. Terkait proyeksi PAD tahun 2025, perhitungan telah memperhitungkan target Pajak Daerah, termasuk komponen Opsen PKB dan Opsen BBNKB. PAD tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp77.759.503.000,00 dibanding tahun 2024, dengan kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp 64.213.591.192,00. Proyeksi opsen diharapkan telah diselaraskan dengan proyeksi Pemerintah Provinsi berdasarkan rata-rata ketercapaian, guna mendukung optimalisasi belanja daerah;
 - c. Pendapatan Transfer Antar Daerah perlu disesuaikan, terutama karena proyeksi tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar Rp44.779.300.914,00 dibandingkan tahun 2024. Hal ini akan mengurangi piutang PKB, sehingga berdampak pada turunnya Dana Bagi Hasil Pajak. Oleh karena itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025–2030 perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut;
 - d. Perlu sinergi yang diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, serta Komitmen Bersama tahun 2024 antara BPPKAD Purworejo, Bapenda Jateng, dan UPPD Purworejo. Kerja sama ini juga tercantum dalam RPJMD sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai PKS, Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib mengalokasikan minimal 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan BBNKB untuk kegiatan optimalisasi;
 - e. Pendapatan Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh dana transfer, dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata 16,76% dalam lima tahun terakhir. Rasio otonomi fiskal yang rendah menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi PAD untuk mengurangi ketergantungan dan mendorong kemandirian fiskal daerah;
 - f. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, dari 0,398% pada 2020 menjadi 0,420% pada 2024. Rendahnya rasio ini, yang belum mencapai 1%, mencerminkan tantangan dalam keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah

dalam RPJMD 2025–2029 guna mendukung pencapaian target 0,72% pada tahun 2030.

3. Halaman II-37, Perlu dilakukan pembaruan data pada Tabel 2.13 mengenai Produksi Ikan di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2024, disertai dengan penambahan narasi analisis yang mendukung. Selain itu, kolom satuan pada tabel tersebut juga perlu ditambahkan untuk memperjelas informasi yang disajikan. Di sisi lain, perlu dipertimbangkan apakah narasi pada halaman 35 terkait urusan “pertanian dan hortikultura” tetap dipertahankan secara lengkap atau disederhanakan menjadi cukup “pertanian”.
4. Halaman II-53, Pada gambar 2.29 mengenai Peta ketahanan dan kerentanan pangan untuk disesuaikan kembali, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara gambar dengan judul gambar.
5. Halaman II-66, menambahkan satuan emisi pada Tabel 2.25 Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2018–2022, yaitu dalam satuan GgCO₂e agar informasi yang disajikan lebih jelas dan sesuai dengan standar pelaporan emisi.
6. Halaman II-97, melengkapi data dan analisis situasi pada kondisi penyakit dan cakupan JKN.
7. Halaman II-118, Data Pada Bab II halaman 118 terdapat judul terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, namun tidak disertai dengan penjabaran data maupun narasi. Sementara itu, penjabaran terkait TPAK Perempuan telah disampaikan pada halaman 154. Hal tersebut perlu ditinjau kembali, kemungkinan judul pada halaman 118 belum dihapus.
8. Halaman II-118, beberapa subbab belum memuat narasi maupun data, antara lain: (1) Indeks Ketimpangan Gender (IDG), (2) Kehamilan Tidak Direncanakan, (3) *Demand Satisfied*, (4) *Total Fertility Rate*, (5) Kabupaten Layak Anak, (6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan (7) Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan. Ketidakhadiran data dan analisis menyebabkan tidak tergambaranya kondisi aktual indikator-indikator tersebut.
9. Halaman II-126 memperhatikan:
 - a. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dengan laju pertumbuhan negatif. Kondisi ini perlu upaya strategis, mengingat posisi Kabupaten Purworejo sebagai daerah penyangga pangan Jawa Tengah dan sejalan dengan tema RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yaitu ketahanan pangan.
 - b. Peningkatan indeks pertanian menjadi penting dalam menjawab permasalahan alih fungsi lahan. Salah satu langkah konkret adalah peningkatan Indeks Pertanian (IP) melalui rehabilitasi jaringan irigasi. Diperlukan tindak lanjut upaya rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
 - c. Komoditas unggulan perlu dikembangkan melalui penguatan keterkaitan antar sektor (*linkage*), khususnya melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

- d. Memperbaiki susunan pada Tabel 2.56, agar sesuai dengan standar penyajian data dan memudahkan pembacaan serta analisis lebih lanjut.
10. Halaman II-128, Menambahkan data tahun 2024 beserta narasi analisis capaian pada tabel populasi dan produksi daging tahun 2019–2023. Selain itu, ditambahkan juga data dan analisis produksi telur dan susu tahun 2020–2024 agar terlihat kontribusinya terhadap pencapaian target provinsi;
 11. Halaman II-143, Data pada Tabel 2.66 yang memuat Disparitas Harga Kabupaten Purworejo Tahun 2020–2024 perlu dilengkapi dengan data tahun 2024 guna memastikan kelengkapan informasi;
 12. Halaman II-156, Menambahkan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau, yang mencakup uraian kondisi, rencana program, dan target capaian. Meskipun GEI hanya ditetapkan di tingkat provinsi, pencapaiannya memerlukan dukungan kabupaten/kota karena indikator pembentuknya bersumber dari program dan kegiatan daerah. Dukungan dapat diberikan melalui empat dimensi utama: 1) ekonomi sirkuler, 2) konservasi dan transisi energi, 3) pengelolaan hutan lestari, pertanian, dan perikanan berkelanjutan, serta 4) pembiayaan hijau;
 13. Halaman II-170–171, Gambar 2.79 mengenai Trade Balance agar dilengkapi dengan keterangan satuan yang digunakan agar lebih jelas dan informatif. Selain itu, pada subbagian terkait Ekspor Barang dan Jasa, agar ditambahkan data ekspor yang spesifik di Kabupaten Purworejo untuk memperkuat analisis.
 14. Halaman II-176–179, Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Terjangkau, dan Berkelanjutan serta Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak perlu dijelaskan, indikator mana yang termasuk dalam Indikator Utama Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
 15. Halaman II-98 Penulisan judul grafik, agar disesuaikan judul dan isi tabel. Data Tahun 2022-2024.
 16. II-225, Melakukan penyesuaian pada indikator sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya pada data produksi perikanan tangkap dan budidaya agar penggunaan satuannya konsisten antar tahun. Selain itu, untuk dapat memperbaiki ketidaksinkronan data pada indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun yang menunjukkan lonjakan tidak wajar, yaitu dari 0,11% pada tahun 2021 menjadi 690% dan 6.874% di tahun-tahun berikutnya.
 17. Halaman II-259, Narasi yang mengacu pada tabel di Bab Keuangan Daerah perlu disusun secara lebih analitis, dengan menyertakan alasan, interpretasi, dan kesimpulan dari data yang disajikan.
 18. Halaman II-290, Perlu ditambahkan tabel angka realisasi pembiayaan dari tahun 2020 hingga 2024.
 19. Halaman II-294, Untuk mempermudah pemahaman terhadap kondisi keuangan daerah, perlu ditambahkan tabel yang mencakup komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

20. Halaman II-304, Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah proporsi belanja pegawai yang masih berada di atas 30% dari total belanja daerah, melebihi batas yang ditetapkan dalam regulasi.
21. Halaman II-312, Mengingat keterbatasan APBD dalam mendanai pembangunan, Pemerintah Daerah diharapkan mulai menginisiasi sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti CSR dan skema lainnya. Capaian dari pendanaan non-APBD tersebut perlu didokumentasikan sebagai bagian dari pelaporan pembangunan daerah.
22. Halaman II-317, istilah "TBS" perlu dikonfirmasi apakah merupakan kesalahan penulisan dari "TB" atau merujuk pada penyakit lain. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan akurasi istilah.
23. Halaman II-345, Memperbaharui narasi analisis pada sektor perikanan hingga tahun 2024;
24. Hasil analisis capaian kinerja agar ditambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor penghambat maupun faktor pendorongnya;
25. Data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau tidak menjadi IKD RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. Namun, indikator yang akan ditetapkan dalam IKD, sebaiknya disajikan data dan informasinya terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas;
26. Data yang disajikan pada Bab II antar subbab perlu disusun secara terstruktur sesuai dengan pengelompokannya dan dihindari pengulangan guna meminimalkan risiko perbedaan data;
27. Data yang disajikan pada Bab II masih terdapat banyak tabel yang belum tersusun dengan rapi dan tidak tersaji secara runtut. Untuk itu, agar dilakukan perbaikan tata letak dan penataan tabel sehingga lebih sistematis;
28. Narasi yang disampaikan terkait penerapan ekonomi biru mencakup indikator yang tidak termasuk dalam pembentuk komposit ekonomi biru, seperti NTP dan NTN. Narasi sebaiknya difokuskan pada indikator pembentuk komposit ekonomi biru yang relevan di Kabupaten Purworejo dan dijabarkan secara konsisten dalam bab-bab selanjutnya, agar terdapat keterkaitan yang jelas antara kondisi eksisting, rencana program, serta target capaian indikator Indeks Ekonomi Biru;
29. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi dan penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rt=pof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota".
30. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten/Kota, sehingga perlu dipastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya.

31. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.

C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan kembali arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo pada halaman 78 agar sejalan dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Halaman III-341-358, Kalimat “Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045, dan Dokumen KLHS RPJMD.” sehingga perlu disesuaikan karena sudah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3. Halaman III-387, Target Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah mengalami penyesuaian, sehingga diperlukan dukungan dari Kabupaten Purworejo untuk menyesuaikan target TPT agar sejalan dengan target Provinsi Jawa Tengah. Adapun penyesuaian target TPT dimaksud adalah sebagai berikut:
2025 : 3,11 (sesuai kesepakatan rakortek)
2026 : 3,10-2,83 (sesuai kesepakatan rakortek)
2027 : 93-2,63
2028 : 2,84-2,54
2029 : 2,75-2,45
2030 : 2,66-2,36
4. Halaman III-387, Perlu penyelarasan indikator penurunan emisi GRK sebagai kontribusi target kabupaten/kota (bukan kewilayahan), serta konsistensi dan keselarasan penempatan indikator tersebut yang pada Tabel 3.5 tercantum sebagai IK Tujuan, namun pada Tabel 3.12 menjadi IK Sasaran Daerah;
5. Halaman III-421, Kontribusi target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator kinerja untuk tujuan atau sasaran daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa kontribusi penurunan emisi GRK per sektor telah dijabarkan ke dalam kinerja masing-masing perangkat daerah. Hal ini menjadi penting khususnya bagi perangkat

daerah yang menangani urusan pertanian, mengingat sektor lahan (pertanian) memiliki potensi penurunan emisi GRK tertinggi di Kabupaten Purworejo;

6. Halaman III-423 memperhatikan:
 - a. Indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan agar selaras dengan outcome yang dituju, seperti menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan.
 - b. Indikator Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian perlu disesuaikan agar mendukung pencapaian outcome seperti peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
 - c. Kalimat aktivitas pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan perlu dipisah dari subsektor kelautan agar indikator fokus pada hasil produksi dan pemasaran perikanan.
7. Halaman III-434, Program Unggulan Sehat Penduduk: perlu penyesuaian kegiatan unggulan agar mengacu pada regulasi pusat terbaru, di mana layanan kelas pada rumah sakit sudah tidak diberlakukan.
8. Halaman III-438, Tabel 3.20 memuat informasi mengenai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan 35 Program Delegasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, termasuk dukungan kegiatan yang bersifat implementatif dan secara langsung mendukung peningkatan jumlah desa mandiri energi melalui program atau intervensi yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan di tingkat desa.
9. Halaman III-438, Perlu dilengkapi dengan informasi mengenai dukungan terhadap operasionalisasi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, serta pelayanan kesehatan di setiap desa sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan dasar. Selain itu, penting untuk mencantumkan peningkatan operasional kader Posyandu, termasuk dukungan berupa insentif guna memperkuat peran kader dalam pelaksanaan layanan kesehatan;
10. Tabel 3.12, Outcome Tersedianya Data dan Sistem Informasi Kesehatan (Sekretariat): agar dilakukan perbaikan pada indikator "Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional". Pada RPJMD Kabupaten Purworejo, yang tercantum ganda (*double*).
11. Halaman III-460, Menambahkan indikator terkait sektor peternakan agar terlihat dukungan terhadap pencapaian target provinsi, khususnya target produksi daging, telur, serta target populasi ternak ruminansia dan nonruminansia pada tahun 2026–2030.
12. Menyelaraskan kembali arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo pada halaman 78 agar sejalan dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
13. Dari 136 program Gubernur, 35 didelegasikan ke Kabupaten/Kota, termasuk program "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru" sebagaimana tercantum dalam Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jateng. Untuk Wilayah Pengemban Keburejo, penggerak pertumbuhan ekonomi mencakup:

- a. Program Unggulan:
 - Pengembangan *Geo-Tourism* (Geopark Kebumen dan Pantai), terintegrasi Borobudur dan pariwisata DIY.
- b. Program Strategis:
 - Hilirisasi sektor pertanian (kelapa, padi, perikanan).
 - Inisiasi Kawasan Industri Kebumen.
 - Pengembangan industri garam, gula, dan pengolahan ikan.

Point tersebut perlu dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo berupa program aksi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mendukung dan merinci program unggulan dan strategis tersebut, sesuai potensi dan karakteristik wilayah.

14. Terdapat perbedaan indikator tujuan antara Gambar 3.2 (halaman 385) dan Tabel 3.5 (halaman 387) yang perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penafsiran arah pembangunan.
15. Kalimat arah kebijakan dalam Tabel 3.6 masih identik dengan milik provinsi, sehingga perlu direformulasi menggunakan kalimat sendiri yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
16. Arah kebijakan tahunan belum mencerminkan rangkaian kerja sebagaimana dimaksud dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Sehingga disarankan untuk menambahkan kata “tahunan” agar terbaca sebagai rangkaian kerja setiap tahun.
17. Tabel 3.20, Dukungan kabupaten/kota terhadap Program Delegasi Provinsi sudah tercantum, namun belum sepenuhnya selaras, sehingga perlu dikaji kembali misalnya pada poin Sekolah Unggulan yang seharusnya tidak hanya mendukung SMA/SMK, tetapi juga PAUD, SD, dan SMP.
18. Memastikan kembali akar masalah tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya tertulis masih tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlu diidentifikasi akar masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat miskin seperti tingkat pendidikan, Kesehatan serta pemenuhan akses layanan/kebutuhan dasar.
19. Dipastikan kembali arah kebijakan terkait Kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam RPJMD Kabupaten Purworejo

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Halaman IV-1, Rencana program Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan penegasan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari kesinambungan perencanaan dan menjadi pijakan penyusunan RKPD 2030 oleh kepala daerah periode 2030–2034, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Masing-masing program disertai rencana kerja selama lima tahun yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, serta mendukung pelaksanaan 35 program delegasi provinsi kepada kabupaten/kota;

2. Halaman IV-48, Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah, sehingga perhitungan target Kabupaten Purworejo disesuaikan menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi	Target Rasio Kewirausahaan
a. Tahun 2025 sebesar 1,81 persen	a. Tahun 2025 sebesar 2,47 persen
b. Tahun 2026 sebesar 1,88 persen	b. Tahun 2026 sebesar 3,15 persen
c. Tahun 2027 sebesar 1,89 persen	c. Tahun 2027 sebesar 3,21 persen
d. Tahun 2028 sebesar 1,96 persen	d. Tahun 2028 sebesar 3,41 persen
e. Tahun 2029 sebesar 2,01 persen	e. Tahun 2029 sebesar 3,51 persen
f. Tahun 2030 sebesar 2,02 persen	f. Tahun 2030 sebesar 3,62 persen

3. Halaman IV-82, mengenai IUP Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum diminta target 2025-2030 lebih tinggi, sesuai dengan Surat Edaran Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota disebutkan bahwa *baseline* tahun 2025 sebesar 6,78%
4. Halaman IV-155, Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh pusat dalam RPJMN 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga perlu dukungan Kabupaten Purworejo dalam mendukung target PE adalah sebagai berikut :
- 2025 : 5,16-6,16 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
2026 : 5,00-5,80 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
2027 : 6,10-7,10 persen;
2028 : 6,70-7,70 persen;
2029 : 7,30-8,19 persen;
2030 : 7,80-8,50 persen;
Target Pertumbuhan Ekonomi ini akan tercapai karena hitungan target PDRB Perkapita Kabupaten Purworejo Tahun 2030 ditargetkan sebesar 61,94 juta rupiah.
5. Halaman IV-387, sebagai bahan pertimbangan target Indeks Risiko Bencana (IRB) proyeksi provinsi untuk Kabupaten Purworejo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	110,16 - 109	108,53 - 106,88	106,89 - 104,76	105,26 - 102,64	103,63 - 100,52	101,99 - 98,41

6. Halaman IV-533-606 memperhatikan:
- a. Indikator untuk penurunan emisi yang tercantum dalam Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purworejo dan Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah perlu disempurnakan dengan menambahkan kata "kumulatif" sehingga menjadi *Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq)*;
- b. Penurunan Emisi GRK perlu diselaraskan sebagai kontribusi target kabupaten/kota, bukan kewilayahan. *Baseline* tahun 2025 sebesar 1.710.784,09 TonCO₂e dan target tahun 2045 menjadi 10.886.039,76 TonCO₂e.
- c. Memastikan indikator utama pembangunan (IUP) yang bersifat imperatif dalam dokumen RPJPD turut tercantum sebagai Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD, antara lain: Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Kontribusi Penurunan Emisi

- GRK (Kumulatif), dan Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
- d. Pencapaian target membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pengelolaan emisi berbasis inovasi dan kebijakan terpadu di semua level pemerintahan.
 - e. Kontribusi Penurunan Emisi GRK merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah. Oleh karena itu, indikator ini harus menjadi bagian dari kinerja perangkat daerah, khususnya Perangkat Daerah yang menangani sektor lahan (pertanian) karena memiliki potensi penurunan emisi terbesar di Kabupaten Purworejo.
 - f. Kontribusi penurunan emisi per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah meliputi sektor limbah oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan PUPR dan lingkungan hidup, sektor energi (terutama transportasi) oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, serta sektor lahan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan ruang terbuka hijau (RTH). Penjabaran ini diperlukan untuk memastikan setiap sektor memberikan kontribusi yang terukur terhadap target penurunan emisi GRK daerah.
7. Halaman IV-537, Target *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Purworejo masih terlalu pesimis dan perlu disesuaikan dengan proyeksi yang lebih optimis, mengingat penurunan signifikan dari tahun 2023 ke 2024 yang mencapai 11,51. Usulan target PoU tahun 2026–2030 yaitu: 11,00; 10,33; 9,47; 8,22; dan 6,79. Selain itu, pada halaman 51, IKP merupakan Indeks Ketahanan Pangan, bukan Indeks Pangan Nasional.
8. Halaman IV-537, Pada target IKG agar dapat lebih optimis karena capaian tahun 2024 sebesar 0,264 sudah melampaui target tahun 2025-2030. Demikian dengan indikator Ibangga untuk dapat disesuaikan dimana capaian tahun 2024 sebesar 61,90. Sebagai bahan pertimbangan penetapan target, berikut proyeksi provinsi untuk target IKG dan Ibangga Kabupaten Purworejo.
- | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IKG | 0,263-0,253 | 0,262-0,243 | 0,260-0,232 | 0,258-0,221 | 0,257-0,210 | 0,255-0,200 |
| Ibangga | 62,65-62,68 | 63,39-63,46 | 64,14-64,25 | 64,88-65,03 | 65,63-65,81 | 66,37-66,59 |
9. Halaman IV-605, Target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disesuaikan kembali, mengingat realisasi tahun 2024 untuk Kabupaten Purworejo yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah–DIY telah mencapai 41,66%, dan per Juni 2025 capaian sementara sudah berada pada angka 37,37%.
10. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) :

- a. Pemerintah Daerah agar melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
 - b. Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - c. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.
 - d. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kab Purworejo adalah sebagai berikut :
 - a. 2024 : 5,00; e. 2028 : 5,08;
 - b. 2025 : 5,03; f. 2029 : 5,09;
 - c. 2026 : 5,05; g. 2030 : 5,10.
 - d. 2027 : 5,06;
11. Berdasarkan hasil evaluasi penyelarasan RPJMD Tahun 2025–2029 dengan RPJMN, indikator “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan menggunakan indikator *proxy* berupa jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan atau Dinas terkait, serta jumlah ULD yang terbentuk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemprov Jateng mendorong pembentukan ULD Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo yang saat ini belum tersedia, serta peningkatan fasilitasi bagi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja melalui ULD, BLK, sentra, atau balai lainnya.
 12. Memastikan kesesuaian antara indikator yang tercantum dalam narasi dengan indikator yang dituliskan dalam Tabel 4.1;
 13. Memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, agar tidak terjadi kekosongan indikator pada bidang tertentu maupun duplikasi indikator pada dua bidang yang berbeda. Hal ini penting untuk menjamin kejelasan tanggung jawab serta akurasi pengukuran kinerja setiap bidang.
 14. Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Prov Jateng diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tgl 12 Juni 2025):
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029.

- b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029.
- c. (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029.

Sehingga, diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja tahun 2029.

- 15. Berdasarkan amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan minimal 10% tidak lagi bersifat mandatory. Oleh karena itu, disusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan indikator-indikator yang wajib dipatuhi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 16. Sesuai amanah RIBK, 11 indikator RIBK harus termuat pada RPJMD dan 25 indikator RIBK harus termuat pada Renstra berdasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
- 17. Melakukan penyesuaian target untuk indikator Tuberkulosis (TB).
- 18. Memastikan kembali keselarasan antara uraian program, target indikator kinerja, serta strategi arah kebijakan yang digunakan pada Program Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri atas beberapa Program Perangkat Daerah, telah disusun uraian masing-masing program beserta nomenklatur, indikator, dan target yang ingin dicapai.
- 19. Terdapat beberapa indikator yang bukan termasuk dalam IUP, IKK, dan IKU namun tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Sehingga perlu dipertimbangkan kembali mengingat IKD semestinya mencakup indikator utama pembangunan, yaitu IUP, IKU, dan IKK.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001